

PENDISTRIBUSIAN – PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
2022

PERMENDAG NO. 07, BN 2022/NO. 166, 24 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya serta untuk mencegah penyalahgunaan bahan berbahaya serta untuk mencegah penyalahgunaan bahan berbahaya yang tidak sesuai peruntukannya, perlu mengatur pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 48 Tahun 2015; PERMENDAG No. 80 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Bahan berbahaya yang selanjutnya disebut B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi; B2 berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; B2 hanya dapat didistribusikan oleh distributor terdaftar B2, perusahaan industri B2, dan importir terdaftar B2; Pengangkutan B2 oleh distributor terdaftar B2, perusahaan industri B2 dan importir terdaftar B2 wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Biaya pelaksanaan pengembalian dan pemusnahan sisa stok B2 dibebankan distributor terdaftar B2, importir terdaftar B2 dan pengguna akhir B2; Distributor terdaftar B2, perusahaan industri B2 dan importir terdaftar B2 dilarang memperdagangkan B2 dengan perdagangan melalui sistem elektronik Pembinaan terhadap perusahaan industri B2 dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; Pengawasan distribusi B2 dan pengawasan terhadap pengguna akhir B2 dapat dilakukan secara bersama-sama dengan pejabat atau pegawai pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau dinas terkait di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Februari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2022.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 324) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran : 33 hlm.